



INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL REVIU

Nomor : 700.1.2.1/381/Inspt-Irban III/2025

Tanggal : 6 Maret 2025

**Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) DPMPTSP
Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2024.**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab.Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

Purwakarta, Februari 2025
PK: Inspektur

Dani Abdurahman, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 6 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/381/Inspt-Irban III/2025
Sifat : Penting
Kepada
Yth. Kepala DPMPTSP
Kab. Purwakarta

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun Anggaran 2024
Di
PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen DPMPTSP. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid. Berdasarkan hasil reviu, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 700.1.1.2/ 163-Inspektorat, tanggal 03 Februari 2025 tentang pelaksanaan Reviu LKjIP pada Perangkat Daerah di Wilayah Irbn III Tahun Anggaran 2024.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

4. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

5. Ruang Lingkup Reviu

- a. Metode pengumpulan data atau informasi dilakukan untuk menguji keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
- b. Penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara ringkas dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan Perencanaan strategis unit dibawahnya terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya;

6. Simpulan dan Rekomendasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Perangkat Daerah setiap tahun, berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati setelah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Simpulan

I. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kab.Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. **Pada BAB I**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah menyajikan data penting Perangkat Daerah yang diantaranya berupa penjelasan umum core bisnis organisasi dan menjelaskan aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024.

DPMPTSP sudah menyajikan isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024.

- b. **Pada BAB II**, sudah memuat penjelasan mengenai rencana strategis yang terdiri dari : Visi, Misi dan tujuan sasaran. Sudah menyajikan Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024-2026 (tabel 2.1), serta target indikator kinerja pada setiap sasaran program (tabel 2.2).

Namun, terdapat ketidaksinkronan dan ketidakselarasan antara data output pada dokumen RKPD yang ditetapkan yakni "Jumlah Kegiatan" (tabel 2.2, Output pada indikator program *Promosi Penanaman Modal*, yaitu Jumlah kegiatan yang diselenggarakan) dengan satuan indikator output pada LKjIP mencantumkan "Jumlah Dokumen" sebagai satuan indicator output.

(Atas kondisi tersebut, DPMPTSP sudah melakukan perbaikan pada dokumen LKjIP sesuai saran Tim Reviu pada saat pelaksanaan reviu).

DPMPTSP dalam mewujudkan sasaran kinerja sudah membuat rencana aksi tahunan sebagai langkah awal perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran (BAB II, tabel 2.3).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, masih terdapat ketidakselarasan penetapan target pada indikator "Nilai

Realisasi Investasi PMA dan PMDN” dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala DPMPTSP dengan Bupati ditetapkan sebesar 8T, sedangkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (Perubahan Renja 2024) hanya 6,73 T. Dan berdasarkan hasil konfirmasi kepada JF bagian perencanaan, hal ini disebabkan karena penetapan target pada Perjanjian Kinerja didasarkan pada hasil capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga tidak menggunakan data angka target pada dokumen perencanaan.

- c. **Pada BAB III**, sudah menyajikan capaian kinerja tahun 2024, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kategori melampaui atau 101,6%, yaitu pada indikator “Nilai Realisasi PMA dan PMDN” dengan target sesuai PK sebesar Rp 8T, dengan realisasi sebesar Rp.8,12 T. (tabel 3.2).

Capaian kinerja DPMPTSP untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Sudah menyajikan perbandingan capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024, dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat penurunan persentase capaian investasi sebesar 45 % berdasarkan hasil analisa data realisasi investasi tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat data realisasi investasi dari beberapa perusahaan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), diantaranya: PT. Kereta Cepat Indonesia China , PT. PJB Masdar Solar Energi, Jasa Marga Japek Selatan.
- Sudah menyajikan perbandingan kinerja dengan target akhir RPD (2024-2026), berdasarkan kemajuan capaian sasaran strategis, DPMPTSP dengan hasil capaian sudah melebihi target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026, yakni target akhir RPD sebesar 7,7 T, sedangkan pada tahun pertama sudah mencapai 8,12T.
- Berdasarkan perbandingan realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat, Kab.Purwakarta mencapai peringkat ke 8.
- Kabupaten Purwakarta telah memberikan kontribusi realisasi investasi sebesar 0,47% bagi realisasi investasi Nasional dan sebesar 3,2% bagi realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat.
- Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan serta solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, sudah terdapat pengukuran efisiensi anggaran secara memadai,

dengan kategori "Cukup Efisien" pada 2 (dua) sasaran strategis organisasi;

- Sudah menyajikan Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dengan hasilnya yaitu seluruh program telah menunjang tercapainya target sasaran kinerja yang pertama yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN dan Sasaran kedua Meningkatnya Akuntabilitas Publik & Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.

d. Untuk mencapai kinerja pada tahun 2024, terdapat 6 (Enam) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp14.328.811.989,- dengan realisasi sebesar Rp13.510.524.134,- atau sebesar 94,29%.

e. Pada Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024, belum menyajikan capaian per triwulan (Vide : Lampiran Perbup 102 2023, pada bagian Pengukuran Kinerja).

(Pada kondisi diatas, DPMPTSP sudah melakukan perbaikan pada dokumen LKjIP pada saat pelaksanaan reviu).

f. Pada tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan untuk hasil Capaian Kinerja per program dengan mencantumkan persentase capaian yang tidak relevan dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan, sehingga capaian keberhasilan tidak realistis.

g. Pada **BAB IV**, sudah menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

II. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut, dan telah ditetapkan dengan SK Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Nomor: 500.6.18/ 80.DPMPTSP/ 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tahun 2024;

b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah didukung dengan data dan informasi yang cukup memadai hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya penjelasan deskripsi pada setiap tujuan dan sasaran dalam pencapaian hasil kinerja;

- c. Mekanisme pengumpulan dan penyampaian data dan informasi dari unit kerja kepada unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sudah diatur dan dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengumpulan Data Nomor: PR/ 40-DPMPTSP/ 2024 tanggal 10 Januari 2024;
- d. Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi belum ditetapkan di setiap unit kerja pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, namun demikian dalam pelaksanaan pengumpulan data realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan pada setiap pengampu pelaksanaan program/ kegiatan.
- e. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah cukup dapat diyakini keandalan dan kebenarannya, hal tersebut dapat dilihat pada kesesuaian dan keselarasan data target yang terdapat dalam perencanaan dengan data dan informasi yang disampaikan dalam capaian realisasi pada setiap sasaran/ program/ kegiatan.
- f. Analisis/ penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah bersumber dari data kinerja pada setiap unit kerja, dengan menuangkan deskripsi sasaran pada setiap indikator.

III. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan/ sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- b. Berdasarkan Pengukuran Kinerja Per triwulan (tabel 3.3), hasil capaian pada akhir tahun 2024 dengan predikat " Melampaui" yang artinya hasil capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan penetapan target pada dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria SMART.
- c. Tujuan/ sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta yang disampaikan kepada Bupati Purwakarta belum selaras dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026, berikut perbedaanya:

Renstra 2024-2026 (BAB IV, Tabel 4.1)			LAKIP 2024			Ket
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator	
Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.	- Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Tujuan dan Sasaran tidak Selaras. Indikator atas Sasaran di LKjIP hanya mencantumkan 1 (satu) Indikator
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Sasaran tidak Selaras

(Pada kondisi diatas, DPMPTSP sudah melakukan perbaikan pada dokumen LKjIP pada saat pelaksanaan reviu).

- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP sudah menyajikan perbandingan data hasil capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja dengan tahun sebelumnya, target Provinsi dan Nasional.
- e. IKU belum sepenuhnya memenuhi kriteria kinerja yang (SMART) untuk mengukur atau menggambarkan kinerja sasaran dan kondisi yang akan diwujudkan, hal ini dapat terlihat pada 1(satu) indikator yaitu "Nilai Realisasi PMA dan PMDN", dengan hasil capaian kinerja pada tahun 2024 sudah melebihi target akhir periode RPD 2024-2026.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Format** : Kepala DPMPSTP, agar melakukan penyesuaian penetapan target pada Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan strategis untuk masa perencanaan pada tahun berikutnya.
2. **Mekanisme Penyusunan**: Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta agar menetapkan Penanggungjawab pengumpulan data/ informasi pada setiap unit kerja.

3. Substansi

- a. Kepala DPMPTSP, agar melakukan evaluasi kebijakan dalam penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk lebih memenuhi kriteria SMART, dengan memperhatikan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan Program Nasional maupun regional yang akan dialokasikan di wilayah Kabupaten Purwakarta dengan tetap mengantisipasi dan mengendalikan faktor risiko yang akan muncul .
- b. Kepala DPMPTSP memerintahkan kepada seluruh pejabat yang bertindak selaku pengampu pelaksana program/ kegiatan/ Sub kegiatan, agar dalam melaksanakan proses perencanaan penetapan target (output/ outcome) dalam dokumen perencanaan pada tahun yang akan datang harus memenuhi kriteria SMART (Specific=jelas, **Measurable=terukur**, Achievable=dapat dicapai, Relevant=sesuai tupoksi dan time bound=memiliki tenggat/ batas waktu) dengan memperhatikan data capaian tahun sebelumnya sebagai pembanding.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



Dan Abdurahman, S.H.,M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710713 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Arsip;

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan ✓ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj ✓ 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja - 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓ 7. LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya ✓
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja ✓
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓

No	Pernyataan	Checklist
	3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	✓
	5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
	10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	-

Keterangan :

Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwakarta, Februari 2025
 INSPEKTUR,

Dani Abdurahman, S.H.,M.H
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19710713 199901 1 001